

DAFTAR ISI

		Halaman
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
Daftar Gambar		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I – 1
	1.2 Tujuan Penyusunan KUA	I – 2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	I – 3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II – 1
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II – 1
	2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	II – 01
	2.1.2 Struktur Ekonomi	II – 4
	2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	II – 12
	2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral	II – 20
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II – 24
	2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	II – 29
	2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	II – 31
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA	III – 1
	3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III – 1
	3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III – 11
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV – 1

	4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	IV – 1
	4.2	Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	IV – 1
BAB V		KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V – 1
	5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V – 1
	5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer	V – 1
BAB VI		KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI – 1
	6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI – 1
	6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI – 2
BAB VII		PENUTUP	VII – 1
LAMPIRAN			

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karimun	II – 2
Tabel 2.2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karimun Atas Dasar Harga Berlaku 2016-2020	II – 7
Tabel 2.3	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020	II – 10
Tabel 2.4	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karimun	II – 19
Tabel 3.1	Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2021	III – 11
Tabel 4.1	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021	IV – 1
Tabel 5.1	Belanja Tahun Anggaran 2021	V – 1
Tabel 6.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2021	VI – 1
Tabel 6.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021	VI – 2



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2018 – 2019**	II – 10
Gambar 2.2	Struktur Perekonomian Kabupaten Karimun Tahun 2015 – 2019**	II – 12
Gambar 2.3	Perkembangan Inflasi Tahun 2015 – 2020*	II – 18
Gambar 2.4	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDB, PDRB Provinsi Kepri, dan PBRD Kabupaten Karimun Tahun 2015 – 2019**	II – 19
Gambar 2.5	Perkembangan Kontribusi Sektor Penyusun PDRB Harga Berlaku Kabupaten Karimun Tahun 2015 – 2019**	II – 24
Gambar 2.6	Pertumbuhan PDRB Sektoral Harga Konstan Kabupaten Karimun	II – 25

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2022 telah diawali dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2022, yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”.

Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Hal tersebut juga termuat dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Dengan demikian, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian tahapan – tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan

Rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 bertujuan antara lain :

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

- Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7);
43. Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 28).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Corona Virus Disease atau COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban sampai saat ini mencapai lebih dari 4,5 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan pembatasan aktivitas masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Pelaksanaan pembatasan tersebut berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti liburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sektor kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah

padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, COVID-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua aspek kehidupan. Berbeda dengan pengalaman saat SARS dan MERS yang dampaknya singkat dan hanya berpengaruh pada beberapa negara, dampak COVID-19 diperkirakan akan lebih besar dan lama, jika kasusnya meningkat kembali.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*social and physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran ekonomi makro dan pembangunan. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mulai bangkit kembali hingga pada kisaran 5 – 5,5% meski masih dibayangi meledaknya kembali gelombang kasus COVID-19.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari beberapa negara lain telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali kran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan PDB di tingkat regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terutama terjadi di provinsi yang merupakan zona merah COVID-19. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara serta penurunan wisatawan domestik. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi COVID-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan yang sukses bertransisi ke sistem *online* memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari *baseline*, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik per Juli 2021 jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari

kelompok pekerja informal, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 10,14 persen dengan ditopang dengan jejaring pengaman sosial yang memadai.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kebijakan pengetatan bahkan pelarangan mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dari dan ke luar negeri. Berbagai protokol keamanan dilakukan untuk mencegah impor penyakit COVID-19. Upaya ini diambil untuk membendung lonjakan kasus COVID-19 yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan dan keamanan sebagai dampak dari krisis ekonomi dan sosial. TNI-Polri turut mengawal pelaksanaan berbagai protokol keamanan serta menyiapkan fasilitas kesehatan di kawasan isolasi bagi WNI yang datang dari luar negeri.

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa terutama pada sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2022. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, Pemerintah Daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi

pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sector sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangannya, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangun ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Manfaat yang dapat diperoleh dari PDRB ini antara lain:

- a. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di tingkat regional secara agregat maupun sektoral;

- b. Mengetahui gambaran struktur perekonomian beserta besarnya andil atau peranan di masing-masing sektor bagi pembentukan pendapatan daerah tersebut;
- c. Mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah dibandingkan dengan penduduk di daerah-daerah lain di sekitarnya;
- d. Mengetahui tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu daerah;
- e. Mengetahui tingkat potensi sektoral di suatu wilayah dan perbandingannya dengan wilayah lain baik tingkat provinsi maupun nasional.

PDRB dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (*current price*) dan PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per kapita, pendapatan per kapita dan untuk melihat terjadinya pergeseran pada struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan atau PDRB riil menunjukkan nilai tambah harga barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Besaran PDRB sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah, terutama dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Nilai PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 13,31 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 33,54 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 13,54 triliun rupiah.

Turunnya nilai PDRB ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengakibatkan turunnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 9,46 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,12 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Karimun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sekitar 3,59 persen. Penurunan PDRB ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sejak kuartal pertama tahun 2020.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Karimun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada produksi hampir semua sektor lapangan usaha. Penurunan tersebut sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Karimun atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9,12 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka tersebut turun sebesar 339,79 miliar rupiah dari tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen.

Berdasarkan 17 sektor pendukung PDRB, terdapat 9 sektor yang mengalami pertumbuhan positif dan 8 sektor yang mengalami

pertumbuhan negatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 18,33 persen. Hal ini dikarenakan virus corona yang mematikan dengan tingkat penularan yang tinggi membutuhkan penanganan kesehatan yang serius baik untuk pengobatan maupun pencegahan penularan virus ini. Sektor kedua yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi yang mencapai 15,03 persen. Pandemi virus corona membuat banyaknya pembatasan aktivitas yang dilakukan untuk mencegah penularan virus. Kegiatan pekerjaan dan pembelajaran banyak dilakukan secara online yang pastinya membutuhkan jaringan internet yang baik.

Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi lainnya antara lain lapangan usaha Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 5,20 persen; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,38 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,40 persen.

Sementara itu, dari 8 sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan turun 30,27 persen; Pertambangan dan Penggalan turun 19,93 persen; Jasa lainnya turun 14,63 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,57 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selama pandemi, jumlah armada transportasi yang beroperasi serta jadwalnya dibatasi, jumlah penumpang juga dibatasi karena penerapan physical distancing, serta tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini sangat berdampak pada perekonomian Karimun.

Perekonomian daerah dan nasional merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri. Kondisi perekonomian daerah secara umum akan membentuk kondisi perekonomian nasional. Namun demikian, terdapat beberapa kebijakan

yang menjadi wewenang pusat namun akan berimbas secara luas ke seluruh daerah, yaitu kebijakan yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu perekonomian global juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah dan nasional utamanya melalui kegiatan perdagangan internasional.

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. Hal ini disebabkan, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi. Adanya peningkatan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan mengindikasikan adanya kenaikan pendapatan riil pada suatu wilayah.

Pemerintah terus memantau dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan di wilayahnya untuk menciptakan suatu kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat dan berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan. Dengan berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan impuls yang positif bagi terciptanya lapangan kerja. Sehingga diharapkan tingkat pengangguran dapat ditekan dan pendapatan masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat dirasakan oleh semua kalangan secara merata sehingga dapat dicapai suatu masyarakat yang sejahtera. Dengan kata lain pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses berkelanjutan untuk mencapai suatu hal yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh adanya pemahaman mengenai tujuan (visi) dan sasaran (misi) yang akan dicapai.

Perkembangan perekonomian Indonesia telah menunjukkan perbaikan kinerja selama beberapa tahun terakhir, meskipun sebagai bagian dari perekonomian global, Indonesia tidak terlepas dari dampak dinamika perekonomian global. Seiring berjalannya waktu, perekonomian Indonesia mampu bertahan menghadapi gejolak dan tantangan perekonomian baik yang bersumber dari dalam maupun faktor eksternal dengan ekonomi yang lebih maju dan kuat. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki saat ini dan di masa mendatang, Indonesia bertekad hendak menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan Makmur, serta menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 tepat pada saat 100 tahun Indonesia merdeka.

Namun demikian, untuk mewujudkan tekad tersebut, masih terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi. Perkembangan perekonomian Indonesia ke depan tidak bisa lepas dari berbagai faktor resiko, termasuk risiko dinamika perkembangan ekonomi internasional yang menunjukkan perubahan dinamika arah kebijakan dan menciptakan keseimbangan baru. Untuk menghadapi tantangan perekonomian ke depan dibutuhkan perumusan kebijakan yang berwawasan jangka panjang, sehingga dapat meletakkan pondasi yang kuat dan dinamis dalam menghadapi tantangan-tantangan perekonomian di masa depan yang semakin kompleks, serta mampu menentukan arah pelaksanaan bernegara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan daerah Kabupaten Karimun sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tercantum dalam visi Kabupaten Karimun yaitu terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang terdepan berlandaskan iman dan taqwa. Makna yang terkandung didalamnya adalah agar Kabupaten Karimun mampu tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Kepulauan

Riau dan nasional dengan memanfaatkan potensi yang ada terutama potensi maritim sehingga kesejahteraan dapat terwujud.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan asset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan efek

optimalisasi tersebut tidak memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan memperhatikan aspek keadilan. Dalam melaksanakan keuangan daerah perlu dibuatkan suatu perencanaan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelola dengan baik. Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran disajikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan dalam dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing SKPD yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang dapat dengan hasil dan manfaat yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Disamping itu dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan: 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran; 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal; dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD.

Dengan tetap mencermati dinamika perekonomian global dan domestik serta perkembangan kasus pandemi COVID-19, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 menetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2022 diusung dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Serta Pemeratan Pembangunan

Kabupaten Karimun yang Berkeadilan” dengan menganut prinsip money follows program dan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dengan mengusung tema tersebut, arah kebijakan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan;
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui penguatan kesehatan, pendidikan dan Ketenaga Kerjaan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan;
4. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

3. Pembiayaan Daerah meliptui semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Struktur APBD dimaksud diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan per Undang - Undangan. Permasalahan penganggaran daerah dirasakan sangat berat karena berkaitan dengan fungsi : otorisasi (anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan), perencanaan (anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan), pengawasan (anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan), alokasi (anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian), distribusi (bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan), stabilisasi (anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah).

Disamping itu juga permasalahan penggaran yaitu berkaitan dengan seringnya mengalami perubahan peraturan perundang – undangan dibidang penganggaran dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir kesenjangan fiskal anggaran daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan dalam upaya mengelola Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1). Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pola Intensifikasi melalui pembenahan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah secara professional.
- 2). Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap basis pungutannya dan proaktif terhadap perekonomian daerah.
- 3). Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 4). Peningkatan pendapatan daerah dengan ekstensifikasi melalui pengembangan dan penggalian sumber-sumber PAD yang potensial.
- 5). Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi, SKPD penghasil PAD di wilayah Kabupaten Karimun.
- 6). Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
- 7). Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- 8). Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

2. Pendapatan Transfer

Dalam desentralisasi fiskal, Pemerintah Pusat dan Provinsi mengalokasikan Pendapatan Transfer dari APBN dan APBD Provinsi ke anggaran Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Dari sudut pandang Pemerintah Pusat Dana Perimbangan bertujuan untuk meminimalkan ketidaksetaraan horizontal, meningkatkan layanan publik, dan meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintah. Namun demikian, dari sudut pandang Pemerintah Daerah, hal paling penting adalah menerima dana yang cukup dari Pendapatan Transfer. Arah dan kebijakan dalam mengelola Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- 3) Meningkatkan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan untuk mendapatkan dana perimbangan.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan pemerintah. Arah kebijakan pengelolaan untuk penggaran belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang

direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah sebagai berikut :

- 1) Mendukung pencapaian target peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah melalui penetapan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBD.
- 2) Mendukung pencapaian target peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara umum.
- 3) Mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- 4) Mendukung pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, industri dan jasa, pengembangan ekonomi kerakyatan, Badan Usaha Milik Daerah serta investasi pihak swasta.
- 5) Mendukung upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur yang ada serta membangun infrastruktur baru dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
- 6) Mendukung upaya konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada secara berkelanjutan.
- 7) Mendukung upaya reformasi birokrasi menuju birokrasi profesional berbasis kinerja sebagai wujud implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2022**



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Kondisi secara keseluruhan pada tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan kasus Covid-19. Di Indonesia saat ini kasus Covid-19 sudah menyebar di seluruh wilayah di Indonesia tetapi sedang dalam tren penurunan. Berdasarkan data terkini, hingga awal Oktober 2021 total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tercatat sebanyak 4,2 juta kasus, dengan penambahan kasus harian kurang lebih sebanyak 1.400 kasus per hari. Kota-kota besar di Jawa merupakan wilayah pusat persebaran Covid-19 yang banyak berkontribusi terhadap penambahan kasus Covid-19 di Indonesia. Kasus Covid-19 yang semakin tinggi tersebut diakibatkan oleh penyebaran yang cepat dan mengancam kesehatan publik serta mengganggu kestabilan perekonomian. Hal tersebut terjadi disebabkan karena pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa melainkan juga berdampak terhadap aktivitas manusia diberbagai aspek, sosial masyarakat, aktivitas ekonomi maupun stabilitas keuangan. Pada aspek sosial masyarakat, keberadaan Covid-19 membatasi aktivitas memicu kemudahan penularan Covid-19 seperti berkumpul untuk ibadah berjamaah, aktivitas bekerja maupun belajar secara bertatap muka juga dibatasi. Aktivitas ekonomi pada masa pandemic Covid-19 utamanya mengakibatkan gangguan terhadap tingkat konsumsi rumah tangga. Masyarakat miskin dan rentan yang sebagian besar hidup di sektor informal, sangat rentan untuk kehilangan sumber pendapatannya. Sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena sektor produksi terganggu dan berhentinya aktivitas produksi.

Namun demikian, perekonomian Indonesia secara perlahan mengalami pemulihan dengan data dari BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II tahun 2021 terhadap triwulan II 2020 mengalami pertumbuhan yang positif yaitu 7,07 % dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2021 sebesar 3,5% - 4,3%.

Mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan Covid-19 dan guna mencegah dampak yang lebih dalam, Pemerintah Pusat mengambil langkah strategis dengan tujuan utama percepatan penanganan Covid-19. Salah satu langkah kebijakan tersebut yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Himbauan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari seperti *physical distancing*, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga telah dilakukan serta percepatan vaksinasi COVID-19. Tingginya kasus Covid-19 mendorong pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 guna memutus rantai penyebaran Covid-19. Langkah-langkah tersebut diimplementasi atas dasar kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun disisi lain langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Komitmen Pemerintah sangat kuat untuk mengendalikan pandemi dan menjadikannya sebagai program prioritas. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat 3T (Tracing, Testing, Treatment) dengan cara memperkuat peran Puskesmas untuk meningkatkan tracing Covid-19, meningkatkan jumlah testing hingga 300 – 500 ribu per hari, serta memperkuat kapasitas kesehatan seperti dengan menambah tempat tidur dan tenaga kesehatan. Pemerintah juga mengharapkan agar masyarakat tetap menjaga disiplin 5M. Disiplin menjaga protokol kesehatan ini juga sangat penting karena pengendalian pandemi merupakan tugas bersama dan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja maupun masyarakat saja.

Dalam penanganan pandemi, vaksinasi merupakan hal yang penting agar wabah lebih cepat berakhir. Per tanggal 6 Oktober 2021, vaksinasi dosis 1 telah mencapai angka 95,7 juta dosis dan vaksinasi dosis 2 telah mencapai angka 54,4 juta dosis. Indonesia memiliki roadmap vaksinasi yang menargetkan penyelesaian vaksinasi bagi seluruh populasi sasaran pada akhir tahun 2021. Secara bertahap, dosis vaksinasi per hari akan terus ditingkatkan hingga minimal mencapai 1,5 – 3 juta dosis yang telah diupayakan sejak semester kedua di tahun 2021. Untuk mendukung visi tersebut, sejumlah strategi percepatan vaksinasi akan dilakukan diantaranya melibatkan peran TNI/POLRI, BKKBN, dan bidan untuk meningkatkan kapasitas vaksinator, mengoptimalkan semua jalur vaksinasi dan menambah jam operasional

Selain pentingnya penanganan Covid-19 dengan kebijakan yang tepat, pemulihan dampak Covid-19 terhadap perekonomian juga menjadi langkah yang harus diambil pemerintah mengingat kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan, pemerintah terus melakukan upaya yang mendukung kedua aspek tersebut melalui kebijakan fiskal. Dari sisi fiskal, pemerintah telah melakukan instruksi *refocusing* kegiatan serta relokasi anggaran baik ditingkat pusat maupun daerah untuk penanganan Covid-19 melalui kebijakan – kebijakan dibidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Total anggaran yang difokuskan kepada penanganan Covid-19 sebesar lebih dari 400 triliun yang dialokasikan bagi pengembangan vaksin, pelaksanaan tes COVID-19 secara masif, pengadaan alat kesehatan, jaring pengaman sosial, serta bantuan subsidi baik bagi pelaku usaha maupun bagi pekerja berpenghasilan rendah. Dari sisi moneter kebijakan yang dilakukan oleh otoritas terkait melalui instrumen moneter berupa penurunan suku bunga acuan, pemberian fasilitas pinjaman, menambah jumlah uang beredar dengan menurunkan rasio cadangan wajib dan kebijakan

moneter lainnya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2022.

Terdapat berbagai aspek yang harus dipastikan guna mendukung program vaksinasi Covid-19. Kelancaran dan pemerataan distribusi vaksin ke daerah merupakan poin penting yang harus diperhatikan untuk mencegah adanya daerah yang mengalami kekurangan atau kehabisan stok vaksin siap digunakan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan juga merupakan hal penting untuk tetap dijaga. Program vaksinasi juga perlu terus didukung dengan pengerahan tenaga sumber daya manusia sebagai vaksinator di tengah kebutuhan mengakselerasi vaksinasi secara maksimal. Dengan terjaganya berbagai aspek di atas, diharapkan terjadi akselerasi vaksinasi dalam mengejar target serta mengendalikan pandemi yang lebih cepat.

Tahun 2022 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2021, yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk mewujudkan ekonomi yang kuat dan berdaya tahan. Oleh karena itu, tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu *"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"*, dengan fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Mengamati perkembangan terkini, prospek perekonomian nasional tahun 2022 diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksi perekonomian global. Hal ini sebagai dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian

pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi sehingga terdapat keberagaman proyeksi ekonomi global di tahun 2021 dan 2022

Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2022 setelah berakhirnya tekanan kuat Covid-19, prospek perekonomian nasional pada tahun 2022 diperkirakan lebih baik dibanding tahun 2021. Hal tersebut disebabkan perekonomian diperkirakan mulai pulih. Kondisi *new normal* dengan komitmen kuat akan keberlanjutan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 menjadi faktor penentu kondisi perekonomian mendatang. Harapan akan keberhasilan vaksin yang dikembangkan menjadi pengaruh yang signifikan untuk pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan lebih lambat karena keberlanjutan kebijakan relatif lebih rendah dibanding pada saat penanganan pandemi pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi global dan domestik akan mendorong kinerja korporasi dan rumah tangga kembali menguat. Dukungan APBN dalam bentuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial masih berlanjut menambah percepatan pemulihan konsumsi di masyarakat. Pemulihan yang berjalan efektif tentunya akan mendorong kinerja investasi dan aktivitas perdagangan yang tercermin dalam aktivitas ekspor impor.

Pemerintah telah mengerahkan upaya terbaiknya untuk mengatasi dampak pandemi sedini mungkin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal bekerja keras menahan laju tekanan terhadap perekonomian dampak pandemi dari resesi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal *extraordinary* melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) yang disinergikan dengan langkah realokasi dan *refocusing* APBN. Kerja keras Pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian di tahun 2020 melalui kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif dengan dukungan kebijakan moneter dan otoritas terkait, mampu menahan perekonomian Indonesia tidak berkontraksi lebih dalam dan terus menunjukkan tren pemulihan. Kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 sebesar 7,07 persen (yoy), namun dinamika kasus Covid-19 yang kembali meningkat diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju pemulihan ekonomi pada semester II tahun 2021. Berdasarkan pernyataan WHO tanggal 15 Juli 2021 pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam jangka pendek. Pernyataan tersebut didukung para imunolog dan virolog yang mengatakan bahwa pandemi bisa berubah menjadi endemi. Oleh karena itu, Pemerintah fokus menyiapkan strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan melalui persiapan ekosistem dalam rangka *living with endemic*.

Kondisi perekonomian di tahun 2022 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, pulihnya konsumsi masyarakat, implementasi reformasi struktural, dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara komprehensif dan masif melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disertai akselerasi program vaksinasi maupun sosialisasi dalam menjaga protokol kesehatan secara simultan diperkirakan mampu meningkatkan confidence masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial ekonomi. Hal tersebut diharapkan akan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, yang disertai upaya Pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi yang stabil terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Konsumsi masyarakat tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan

penyempurnaan program perlindungan sosial secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat *spending better*. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian, serta terjaganya peringkat *sovereign credit rating* Indonesia akan mendorong kinerja investasi. Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI, maka tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berdasarkan tema tersebut, pokok-pokok kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal; serta (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan *spending better*, baik di Pemerintah Pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19, langkah-langkah pemulihan ekonomi serta upaya untuk mengatasi masalah struktural, maka arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko agar sustainabilitas fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan serta harus disertai dengan reformasi APBN yang efektif dan konsisten.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNBPN. Strategi di bidang perpajakan melalui (1) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat; (2) perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; (3) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; dan (4) inovasi penggalan potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Sementara itu, kebijakan di bidang PNBPN dilakukan terutama melalui: (1) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, penerapan *highest and best use* (HBU) untuk meningkatkan produktivitas aset, peningkatan inovasi dan kualitas layanan BLU; (2) optimalisasi penerimaan dividen BUMN melalui penyehatan dan efisiensi kinerja BUMN; (3) penguatan tata kelola termasuk integrasi data, penyempurnaan kebijakan dan penggalan

potensi serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNPB berbasis digital; serta (4) dukungan pemulihan ekonomi dengan memberikan fasilitas relaksasi pembayaran layanan K/L dan penggunaan tarif nol persen untuk sektor terdampak pandemi.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural melalui reformasi sumber daya manusia maupun transformasi ekonomi untuk memperkuat daya saing, belanja kementerian/lembaga tahun 2022 diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; (2) mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; (3) menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta (4) mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi penganggaran agar pengalokasian belanja semakin produktif. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengedepankan kerangka *zero based budgeting* dan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Sementara itu, kebijakan belanja subsidi diarahkan lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya golongan miskin dan rentan, melalui: (1) verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk yang diselaraskan dengan NIK melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) secara berkala dan memperluas mekanisme penebusan subsidi pupuk melalui Kartu Tani secara bertahap; (2) memperluas akses permodalan UMKM maupun petani melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan daya saing usaha dan menyediakan anggaran subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR); (3) memberikan insentif perpajakan melalui subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) sebagai stimulus perpajakan yang diberikan Pemerintah kepada dunia usaha; dan (4) mengarahkan pelaksanaan subsidi energi tepat sasaran berbasis penerima manfaat dan terintegrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung peningkatan kinerja daerah, pokok-pokok kebijakan TKDD tahun 2022 antara lain: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah; (2) melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian/ lembaga dan TKDD terutama DAK Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM; (4) meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus (DTK) melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan *idle cash* di daerah, dan DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; dan (5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas.

Untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal, maka diperlukan strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif yang tercermin pada defisit anggaran sebesar 4,85 persen terhadap PDB. Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan tersebut, maka kebijakan pembiayaan anggaran akan diarahkan untuk mendorong fleksibilitas pembiayaan utang untuk mendukung kebijakan countercyclical namun tetap dikelola secara prudent, mendorong efisiensi biaya utang, serta menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi portofolio utang secara optimal. Pemerintah juga

mendorong kebijakan pembiayaan inovatif melalui penguatan peran BUMN, BLU, *Sovereign Wealth Fund* (SWF), dan *Special Mission Vehicle* (SMV), di antaranya untuk percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan dan perumahan bagi MBR, serta untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.

Selanjutnya dalam penyusunan APBN, asumsi-asumsi makro akan memberikan dasar bagi perkiraan kinerja penerimaan dan pengeluaran negara, serta arah kebijakan yang perlu disusun Pemerintah. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan di dalam APBN 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap. Meski demikian, potensi kemunculan pandemi dari virus varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi oleh masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam memitigasi risiko dimaksud. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran **5,0 – 5,5 persen**.
2. Pergerakan laju inflasi 2022 diperkirakan masih dipengaruhi dinamika pandemi meskipun terdapat ekspektasi yang mulai mereda. Laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring permintaan masyarakat secara umum yang mulai membaik. Hal ini berdampak pada pergerakan inflasi inti yang diperkirakan akan menguat. Mobilitas masyarakat yang mulai meningkat mendorong pulihnya konsumsi masyarakat, terutama komoditas jasa. Terdapat potensi tekanan jangka pendek yang dipengaruhi

oleh pemulihan permintaan yang lebih cepat dibandingkan sisi penawaran. Inflasi *volatile food* dan *administered price* juga diperkirakan meningkat seiring permintaan pangan dan transportasi yang meningkat. Meskipun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap mencerminkan keseimbangan penawaran dan permintaan serta menjaga stabilitas harga pangan. Risiko *administered price* akan dikelola melalui pemberlakuan kebijakan harga energi strategis yang tepat dan terukur. Hal ini akan mendukung pencapaian target inflasi agar sesuai dengan sasaran inflasi tahun 2022, yaitu mencapai kisaran **2,0 – 4,0 persen** (yoy). Dengan mempertimbangkan factor - faktor tersebut, laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2021, yaitu mencapai 3,0 persen (yoy)

3. Upaya pemulihan ekonomi domestik secara konsisten melalui program PEN diperkirakan mampu menjaga appetite investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Reformasi birokrasi iklim investasi melalui pengesahan UndangUndang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 juga diharapkan dapat menarik investasi terutama pada investasi langsung jangka panjang, sehingga aliran modal asing akan tetap terjaga. Kebijakan PPKM yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengendalikan penyebaran kasus Covid-19 serta konsistensi Pemerintah dalam melakukan percepatan program vaksinasi dan pengendalian kasus Covid-19 juga akan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, perbaikan ekonomi global dan mitra dagang Indonesia di tahun 2021 juga diharapkan dapat mendorong kenaikan kinerja ekspor sehingga dapat mendukung penguatan supply mata uang valas di dalam negeri. Dari sisi moneter, respon kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia melalui berbagai bauran instrumen moneter yang dimiliki juga akan turut memengaruhi pergerakan nilai tukar

rupiah ke depan. Berdasarkan berbagai macam faktor tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah di sepanjang tahun 2021 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp14.200 hingga Rp14.600 per dolar AS.

Meredanya pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi di akhir tahun 2021, serta pemulihan ekonomi Indonesia sesuai trajectory memberikan harapan akan terjaganya nilai tukar rupiah di tahun 2022. Namun, ekspektasi investor akan normalisasi kebijakan AS kemungkinan besar akan mulai terlihat di tahun 2022 melalui rangkaian aksi investor dalam upaya kembali ke instrumen safe haven. Pemerintah dan otoritas moneter harus terus mewaspadai potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan. Secara umum, rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 ditargetkan untuk mencapai **Rp14.350 per dolar AS**.

4. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun yang rendah memang sangat diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dan efisiensi belanja negara, khususnya belanja bunga utang. Namun, dampak pandemi Covid-19 akhir - akhir ini berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan ketidakpastian pasar keuangan. Risiko pergerakan arus modal keluar (*capital outflows*) dari *emerging market* termasuk Indonesia juga masih harus dihadapi, terutama dari ekspektasi percepatan pemulihan ekonomi AS. Keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dan pengelolaan fiskal secara optimal untuk tetap menjaga kepercayaan investor sehingga akan mendorong penurunan tingkat suku bunga SUN 10 tahun. Selain itu, koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan lainnya sangat krusial dalam menjamin efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun di

tahun 2022 diperkirakan berada pada level **6,82 persen**. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan dan kebijakan ekspansi fiskal yang akan ditempuh. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun diharapkan dapat terjaga pada level yang aman, yang didukung adanya sinergi dengan Bank Indonesia dalam menopang prospek positif pemulihan aktivitas ekonomi global dan nasional.

5. Harga minyak mentah melanjutkan perbaikan di tahun 2021. Harga terus mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas masyarakat. Di tengah melonjaknya permintaan minyak mentah dunia, produksi minyak mentah masih mengalami penyesuaian. Negara-negara OPEC+ masih melakukan pemangkasan produksi di awal tahun. Hingga Juli 2021, harga minyak mentah mampu mencapai kisaran di atas US\$70 per barel. Meskipun demikian, perkembangan harga minyak masih dipengaruhi oleh dinamika pandemi Covid-19 secara global. Kebijakan OPEC+ yang sangat responsif terhadap pergerakan harga juga memengaruhi pergerakan harga minyak mentah ke depan. Melihat perkembangan positif pemulihan ekonomi global dan semakin meningkatnya mobilitas, harga minyak mentah diperkirakan masih akan menguat hingga akhir tahun 2021. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi produksi minyak yang juga masih mengalami penyesuaian. Meskipun demikian, perkembangan pandemi Covid-19 global masih menjadi faktor yang memengaruhi arah pergerakan harga minyak. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diproyeksikan akan mencapai kisaran US\$55 – 65 per barel di tahun 2021.

Permintaan minyak global semakin pulih dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2022. Ekspektasi pandemi Covid-19 yang juga mulai mereda di tahun 2022 mendorong berlanjutnya

pemulihan aktivitas industri global dan penerbangan antarwilayah. Di saat yang sama, produksi minyak juga mulai mengalami peningkatan seiring harga yang mulai meningkat dan rig-rig yang mulai kembali beraktivitas. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak akan mulai melakukan ekspansi bisnis mengingat neraca keuangan yang sudah mulai membaik. Hal ini akan mendorong harga minyak sedikit tertahan karena kondisi penawaran dan permintaan yang mulai mencapai keseimbangan baru. Di sisi lain, perkembangan pesat energi alternatif yang lebih ramah lingkungan juga berdampak pada pergerakan harga minyak mentah ke depan. Permintaan energi alternatif yang meningkat akan menahan kenaikan harga minyak mentah. Intervensi kebijakan OPEC+ dalam merespon perkembangan harga juga akan berdampak pada pergerakan ke depan. Faktor geopolitik, terutama di Timur Tengah juga akan memengaruhi arah harga minyak. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, harga minyak mentah Indonesia atau ICP tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran **US\$63 per barel**.

6. Di tahun 2022, berbagai upaya dalam rangka peningkatan lifting migas nasional akan terus dilakukan di antaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat on stream, di antaranya adalah proyek JTB, lapangan MDA dan MDH pada blok Madura Strait, serta Tangguh Train-3. Pelaksanaan program rutin KKKS juga akan terus dilakukan antara lain melalui peningkatan aktivitas pengeboran dalam WP&B, serta pengerjaan ulang dan perawatan sumur dalam rangka menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan. Lebih lanjut, upaya pemanfaatan teknologi produksi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan terus didorong guna menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Asumsi lifting minyak sebesar **703 ribu barel per hari**, sedangkan gas bumi **1.036 ribu per hari**.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Indikator Makro Nasional Tahun 2022

INDIKATOR	APBN 2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,0-5,5%
Inflasi	2,0 – 4,0 ±1%
Nilai Tukar	Rp. 14.350/Dollar
Suku Bunga SBN 10 Tahun	6,82%
Harga Minyak Mentah Indonesia	63 US\$/barel
Lifting Minyak	703.000 barel/ hari
Lifting Gas	1.036.000 barel/ hari

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Penyusunan APBD bermula dari perencanaan pembangunan sebagaimana yang harus tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Kabupaten Karimun Tahun 2022 merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD menggambarkan prioritas pembangunan yang dijabarkan kedalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan tahunan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki dampak dan daya ungkit yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 2) Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3) Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; dan 4) Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Berpedoman pada RKPD tahun 2022, bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2022 diusung dengan tema **“Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Serta Pemerataan Pembangunan Kabupaten Karimun yang Berkeadilan”** dengan menganut prinsip *money follows program* dan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Dengan mengusung tema tersebut, arah kebijakan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM dan Penguatan Ketahanan Pangan;
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui penguatan kesehatan, pendidikan dan Ketenaga Kerjaan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan;
4. Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi oleh penduduk setempat mengalami peningkatan sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Kebijakan pemerintah daerah bisa mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek terhadap pembangunan. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Kedua, kemakmuran yang meningkat dan pemerataan

pendapatan masyarakat yang baik sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Memperhatikan proyeksi dinamika perekonomian pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun sangat tergantung oleh penyebaran dan penanganan COVID-19 yang berimplikasi langsung terhadap roda perekonomian. Dapat diketahui secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sampai tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun berturut-turut 4,27 persen, 4,21 persen, dan -1,77 persen. Khusus pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terjadi kontraksi sebagai akibat dampak dari pandemic COVID 19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun di proyeksikan sampai dengan akhir tahun dan tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2021 seiring dengan menurunnya kasus COVID 19.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan perencanaan Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang-Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

- dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- f. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; menghambat mobilitas penduduk; lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan kegiatan ekspor impor yang merupakan program strategis nasional.
 - h. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain – Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :
 - a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek terdiri atas:
 - i. Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
 - ii) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak
 - (i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan

DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- (i) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
 - (i) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.
 - (ii) apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - (iii) Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
 - (i) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan;
 - (ii) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - (iii) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi

- DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (iv) apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 - (v) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (vi) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan

DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- (vii) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- iv) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (i) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (ii) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (iii) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

ii. Dana Transfer Khusus

- (i) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- (ii) Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer

Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (iii) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(b) Dana Insentif Daerah:

- i. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- ii. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai

alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- iii. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(c) Dana desa

- i. Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Transfer Antar Daerah terdiri atas :

a) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas rincian objek terdiri atas:

- i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.
- iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan :

- i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i). Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i). bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii). bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii). bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota;dan
- iv). bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

- iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



4.1. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tabel 4.1 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Kode	Uraian	APBD MURNI T.A. 2021	KUA T.A 2022	Bertambah/(Berkurang)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	351.073.700.271	397.466.571.850	46.392.871.579
4.1.01	Pajak Daerah	255.238.000.000	291.235.950.000	35.997.950.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.184.335.000	4.610.100.000	-574.235.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.850.000.000	2.000.000.000	-2.850.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	85.801.365.271	99.620.521.850	13.819.156.579

Kode	Uraian	APBD MURNI T.A. 2021	KUA T.A 2022	Bertambah/(Berkurang)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	823.333.284.469	812.486.472.650	-10.846.811.819
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	735.563.270.000	728.898.673.000	-6.664.597.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.770.014.469	83.587.799.650	-4.182.214.819
JUMLAH PENDAPATAN		1.206.899.284.740	1.209.953.044.500	3.053.759.760

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan

unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- c. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- d. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- e. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- f. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- g. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
 - 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- h. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - 2) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - 3) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - 4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - 5) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
 - 6) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:

- (a) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;
 - (ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - (iii) Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- (c) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 10) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai

salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- 12) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - (i) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - (ii) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - (iii) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 13) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- 14) Larangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - (a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- (c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
- (a) Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik

- yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - (i) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - (ii) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri

- dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
 - iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- i) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional

- terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
 - (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (e) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
 - (f) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
 - i) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas

penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

- (ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19, penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
- (iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi,

pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19.

- (i) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belanja Pemeliharaan, penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:
 - (a) Penganggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ii) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - iii) Besaran uang transport, uang saku, dan uang harian dan biaya lainnya mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Penganggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri
- i) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
 - i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
 - i) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati, pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

- ii) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas

dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- (a) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - i) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii) penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis

belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah diberikan kepada:
 - (a) Pemerintah Pusat;
 - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - (c) Badan Usaha Milik Negara;
 - (d) BUMD; dan/atau
 - (e) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - (f) Partai Politik
 - (i) Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang

ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

- (ii) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 3) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- 4) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- 6) Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 3) Sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 4) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 8) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

(b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

- 10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- 12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

2. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
3. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2, juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
4. kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - 5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - 6) belanja aset lainnya;
5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

7. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga

1. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
2. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
3. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4 Belanja Bantuan Keuangan

1. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada desa terdiri atas :
 - a. Dana Desa
 - b. Alokasi Dana Desa
3. Pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022

setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer

Tabel 5.1 Belanja Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Kode	Uraian	APBD MURNI T.A. 2021	KUA T.A 2022	Bertambah/(Berkurang)
5.1	BELANJA OPERASI	1.021.453.772.094	1.029.832.122.136	8.378.350.042
5.1.01	Belanja Pegawai	473.095.952.638	489.185.308.767	16.089.356.129
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	489.248.067.770	437.384.286.488	(51.863.781.282)
5.1.05	Belanja Hibah	59.070.251.686	103.146.626.881	44.076.375.195
Kode	Uraian	APBD MURNI T.A. 2021	KUA T.A 2022	Bertambah/(Berkurang)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	39.500.000	115.900.000	76.400.000
5.2	BELANJA MODAL	167.801.400.608	119.981.363.411	(47.820.037.197)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	487.320.000	0	(487.320.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.973.539.907	30.978.890.847	(7.994.649.060)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.015.692.901	14.782.490.769	(29.233.202.132)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.604.892.800	70.444.455.195	(10.160.437.605)



5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.719.955.000	3.775.526.600	55.571.600
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.721.610.000	6.600.000.000	(7.121.610.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.721.610.000	6.600.000.000	(7.121.610.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	94.832.618.600	88.948.568.713	(5.884.049.887)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	94.832.618.600	88.948.568.713	(5.884.049.887)
Jumlah Belanja		1.297.809.401.302	1.245.362.054.260	(52.447.347.042)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD dan SKPKD. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Struktur Pembiayaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana



akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Tabel 6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Kode	Uraian	APBD MURNI T.A. 2021	KUA T.A 2022	Bertambah/(Berkurang)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91.010.116.562	35.412.200.350	-56.497.916.212
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91.010.116.562	35.412.200.350	-56.497.916.212
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	245.026.860	0	-245.026.860
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		91.010.116.562	35.412.200.350	-55.597.916.212

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Karimun menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk pengambilalihan saham BPR Karimun yang dimiliki oleh PT.Bank Riau sebesar Rp. 100.000.000,00. Pada tahun anggaran 2022, tidak terdapat atau tidak ada rencana dalam pengeluaran pembiayaan.



Tabel 6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022

Kode	Uraian	APBD MURNI T.A. 2021	KUA T.A 2022	Bertambah/(Berkurang)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000	0	-100.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000	0	-100.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000	0	-100.000.000

BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2022 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan

pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2022**

